Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

TATA KELOLA INVESTASI BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KEPASTIAN HUKUM, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

SUSTAINABLE INVESTMENT GOVERNANCE IN INDONESIA: LEGAL SECURITY, ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Eni Dasuki Suhardini

Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : eni_dasuki@unla.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Suhardini, Eni Dasuki. *Tata Kelola Investasi Berkelanjutan di Indonesia: Kepastian Hukum, Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tata kelola investasi berkelanjutan di Indonesia dengan mengintegrasikan tiga kepentingan yang sering diperlakukan terpisah, yaitu kepastian hukum, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Permasalahan penelitian berangkat dari perubahan kerangka regulasi investasi melalui reformasi perizinan berbasis risiko, penguatan keuangan berkelanjutan, serta kebijakan transisi energi, yang pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan untuk memastikan konsistensi norma, koordinasi kelembagaan dan perlindungan ekologis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, disertai analisis terhadap literatur ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi normatif yang cukup luas melalui Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, reformasi Cipta Kerja, regulasi keuangan berkelanjutan, Taksonomi Hijau Indonesia dan kebijakan energi terbarukan. Namun, integrasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum substantif karena masih terdapat fragmentasi regulasi, perbedaan kapasitas implementasi, serta belum optimalnya insentif dan mekanisme pengawasan investasi hijau. Penelitian ini menawarkan kerangka tata kelola yang menempatkan kepastian hukum sebagai prediktabilitas regulasi, pembangunan ekonomi sebagai penciptaan nilai jangka panjang dan perlindungan lingkungan sebagai batas sekaligus instrumen legitimasi investasi.

Kata Kunci: Investasi Berkelanjutan, Kepastian Hukum, Perlindungan Lingkungan, Keuangan Hijau

ABSTRACT

This research analyzes sustainable investment governance in Indonesia by integrating three interests that are often treated separately, namely legal certainty, economic development and environmental protection. The research problem stems from changes in the investment regulatory framework through risk-based licensing reform, strengthening sustainable finance and energy transition policies, which at the same time give rise to the need to ensure norm consistency, institutional coordination and ecological protection. The research uses normative juridical methods with statutory, conceptual and policy approaches, accompanied by analysis of scientific literature and policy documents. The research results show that Indonesia has built a fairly broad normative foundation through the Investment Law, the Environmental Protection and Management Law, Job Creation reform, sustainable finance regulations, the Indonesian Green Taxonomy and renewable energy policies. However, this integration has not yet fully resulted in substantive legal certainty because there is still regulatory fragmentation, differences in implementation capacity and incentives and monitoring mechanisms for green investment are not yet optimal. This research offers a governance framework that places legal certainty as regulatory predictability, economic development as long-term value creation and environmental protection as both a boundary and an instrument of investment legitimacy.

Keywords: Environmental Protection, Green Finance, Legal Certainty, Sustainable Investment

A. PENDAHULUAN

Investasi memiliki posisi penting dalam pembiayaan pembangunan karena berkontribusi terhadap pembentukan modal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi dan transformasi struktur ekonomi. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi nasional pada semester I 2023 mencapai Rp678,7 triliun, meningkat 16,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 849.181 tenaga kerja.[1] Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Namun, besarnya nilai realisasi investasi tidak dengan sendirinya menunjukkan kualitas kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Nilai investasi perlu dibaca bersama dengan kemampuan investasi dalam menghasilkan produktivitas dan nilai tambah domestik, memperkuat kapasitas dari teknologi dan tenaga kerja,

[1] Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%*, diakses dari https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisasi-investasi-semester-i-2023-kementerian-investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5?, diakses pada 19 November 2026.

serta memenuhi standar perlindungan lingkungan. Persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana meningkatkan volume investasi, melainkan bagaimana kerangka hukum dan tata kelola memastikan bahwa investasi yang masuk menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus berada dalam batas ekologis yang ditetapkan oleh hukum.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika investasi ditempatkan dalam agenda perubahan iklim. Indonesia menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim. *Country Climate and Development Report* World Bank Group menempatkan reformasi iklim, investasi energi bersih, infrastruktur dan mobilisasi pembiayaan sebagai bagian yang saling berkaitan dalam agenda pembangunan Indonesia.[2] Pada tingkat global, UNCTAD juga menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk pembangunan berkelanjutan jauh lebih besar daripada kapasitas pembiayaan yang tersedia, sementara investasi energi bersih masih terkonsentrasi secara geografis.[3] Tantangan kebijakan investasi karenanya tidak cukup dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jumlah modal masuk. Pertanyaan yang lebih substantif adalah bagaimana hukum dan institusi memastikan bahwa modal diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mengendalikan eksternalitas sosial dan ekologis.

Secara normatif, Indonesia telah mempunyai sejumlah instrumen yang memungkinkan integrasi tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memuat asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan berwawasan lingkungan.[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menghubungkan kebijakan nasional dengan agenda pengendalian perubahan iklim.[5]

---

[2] World Bank Group, *Indonesia Country Climate and Development Report*, World Bank, Washington, DC, 2023.

[3] United Nations Conference on Trade and Development, *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*, United Nations, New York, 2023.

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.67, TLN No.4724.

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, UU No.16 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.204, TLN No.5939.

Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemudian memberikan dasar hukum bagi perubahan arsitektur perizinan dan kemudahan berusaha yang sebelumnya diperkenalkan melalui kebijakan Cipta Kerja.[6]

Perubahan tersebut terutama terlihat melalui pergeseran dari pendekatan *permit-based* menuju *risk-based approach*. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menghubungkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan bentuk perizinan dan pengawasan.[7] Secara administratif, pendekatan tersebut dapat mengurangi beban prosedural dengan membedakan perlakuan berdasarkan karakteristik risiko. Namun, penyederhanaan prosedur dan kepastian hukum merupakan dua hal yang berhubungan tetapi tidak identik. Kepastian hukum juga ditentukan oleh konsistensi norma, kejelasan kewenangan, transparansi persyaratan, konsistensi interpretasi, kapasitas pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan koreksi. OECD mengidentifikasi koordinasi pusat-daerah, tumpang tindih kewenangan dan kapasitas institusional sebagai persoalan penting dalam tata kelola investasi Indonesia.[8]

Literatur mengenai investasi berkelanjutan berkembang melalui beberapa jalur yang belum selalu terhubung. Kajian kepastian hukum menekankan stabilitas regulasi, politik hukum investasi dan prediktabilitas iklim investasi.[9] Kajian lain menempatkan perlindungan lingkungan sebagai persoalan penting setelah reformasi Cipta Kerja, khususnya berkaitan dengan hubungan antara penyederhanaan perizinan dan instrumen perlindungan lingkungan.[10] Sementara itu, penelitian mengenai *sustainable finance* memperlihatkan bahwa sektor keuangan dapat memainkan peran penting dalam memasukkan faktor ESG ke

---

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*, OECD Publishing, Paris, 2020.

[9] Rohmat, *Implication of Investment Legal Political Dynamics on the Investment Climate in Indonesia*, Law Review, Vol.22, No.1 (2022).; M. Misbahul Mujib, dkk., *Does Omnibus Law Affect the Indonesian Investment Regulations towards Chinese Investors?*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.5, No.2 (2022).

[10] Mashuril Anwar dan Rini Fathonah, *Quo Vadis: Legal Certainty of Environmental Protection in Investment Activities Post Job Creation Law*, International Journal on Social Science, Economics and Art, Vol.14, No.1 (2024).; Adi Kurniawan, *Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kerangka GATT-WTO*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.6, No.1 (2022).

dalam keputusan pembiayaan dan manajemen risiko.[11] Literatur mengenai *green investment* juga menunjukkan bahwa manfaat investasi terhadap kinerja lingkungan sangat bergantung pada desain kebijakan, kapasitas perusahaan, karakteristik sektor dan kemampuan institusi mengarahkan modal.[12]

Keterpisahan tersebut menghasilkan persoalan analitis. Kepastian hukum sering dipahami dari perspektif kepentingan investor, sementara perlindungan lingkungan diperlakukan sebagai seperangkat kewajiban eksternal yang harus dipenuhi investor. Pendekatan semacam itu mengabaikan kenyataan bahwa standar lingkungan yang jelas dan konsisten justru merupakan bagian dari prediktabilitas investasi. Sebaliknya, perlindungan lingkungan yang tidak disertai prosedur transparan dan standar yang dapat diprediksi juga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan pemerintah. Kepastian hukum karena itu perlu dipahami secara dua arah: memberikan perlindungan terhadap ekspektasi ekonomi yang sah sekaligus memberikan kepastian mengenai batas dan kewajiban kegiatan investasi.[13]

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan kualitas investasi. Investasi asing, misalnya, tidak otomatis menghasilkan transfer teknologi atau peningkatan produktivitas perusahaan domestik. Dampak tersebut bergantung pada kapasitas absorpsi, keterkaitan rantai nilai, kualitas sumber daya manusia dan struktur sektoral.[14] Penelitian terhadap perusahaan asing di Indonesia juga memperlihatkan bahwa peningkatan lapangan kerja atau kontribusi fiskal tidak selalu diikuti

---

[11] Maria Agnes, dkk., *Social and Environmental Risks Integration into Underwriting of Non-Life Insurance: A Review of Sustainable Finance in Indonesia*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.21, No.1 (2023).; Linda Rosalina, dkk., *Sustainable Finance in Financing Plantation Companies by Banking: Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala Central Sulawesi Tengah*, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol.13, No.2 (2023).

[12] Muhammad Iqbal Wiranugraha dan Sang Ayu Putu Rahayu, *Legal Certainty of Indonesia's Green Investment Regulations to Achieve Nationally Determined Contribution (NDC) Target*, Prosiding 5th International Conference on Indonesian Legal Studies (2022).; Krisnady Kesumadiksa dan Rezaldy, *The Implementation of Green Investment under Presidential Decree Number 112 Year 2022*, Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues, Vol.1, No.1 (2023).

[13] Rodhi Agung Saputra, dkk., *Legal Convergence Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective*, Formosa Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, No.7 (2023).

[14] Nádia Campos Pereira Bruhn, dkk., *Foreign Direct Investment in Developing Economies: A Study on the Productivity Spillover Effects in Latin America*, RAUSP Management Journal, Vol.55, No.1 (2020).

peningkatan produktivitas tenaga kerja.[15] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan investasi tidak memadai apabila hanya diukur berdasarkan nilai realisasi modal.

Literatur mengenai keuangan berkelanjutan menghadirkan dimensi tambahan. Indonesia telah membangun instrumen regulasi melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II*, Taksonomi Hijau Indonesia dan instrumen pasar modal berwawasan lingkungan.[16] Regulasi tersebut memperluas ruang bagi faktor lingkungan dan sosial untuk masuk ke dalam keputusan pembiayaan. Akan tetapi, penelitian mengenai pengungkapan ESG menunjukkan adanya variasi kualitas pelaporan antarperusahaan dan antarsektor.[17] Masalahnya bukan hanya apakah laporan keberlanjutan tersedia, tetapi apakah informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai risiko dan dampak secara substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur hubungan hukum sekaligus sebagai instrumen pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum, asas, konsep dan keterkaitan antarketentuan hukum guna memperoleh argumentasi hukum mengenai persoalan yang diteliti.[18] Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach* dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). *Statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah dan membandingkan struktur norma yang mengatur investasi, perizinan, lingkungan hidup, energi dan sektor keuangan. *Conceptual approach* digunakan untuk mengembangkan dan memperjelas konsep kepastian hukum, kualitas investasi,

---

[15] Nauval Hafiluddin dan Arianto Arif Patunru, *The Impact of Foreign Investment on Firm Performance: Indonesia After the 2007 FDI Reform*, Economics and Finance in Indonesia, Vol.68, No.1 (2022).

[16] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.; Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2021.; Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 – 2022*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2022.

[17] Juniati Gunawan, dkk., *Exploring Sustainability and Green Banking Disclosures: A Study of Banking Sector*, Environment, Development and Sustainability, Vol.24, No.9 (2021).

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.

investasi berkelanjutan dan integritas lingkungan berdasarkan doktrin hukum dan literatur akademik.[19] Sementara itu, *policy approach* digunakan sebagai perspektif analitis untuk membaca keterkaitan antara desain regulasi, instrumen kebijakan dan tujuan pembangunan ekonomi serta lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum tidak berhenti pada identifikasi norma, tetapi juga mempertimbangkan fungsi regulasi sebagai instrumen kebijakan publik.[20]

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan investasi, perizinan, lingkungan hidup, energi dan keuangan berkelanjutan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian yang relevan dengan investasi, perizinan berbasis risiko, *green investment*, *sustainable finance*, ESG, transfer teknologi dan transisi energi. Penggunaan bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk memberikan landasan doktrinal dan konseptual dalam menafsirkan serta mengkritisi norma hukum yang dianalisis.[21]

Analisis naskah ini dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan dan sinkronisasi norma secara vertikal dan horizontal. Adapun sinkronisasi vertikal digunakan untuk menilai konsistensi antara norma pada tingkat konstitusional, undang-undang dan peraturan pelaksana dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan.[22] Sinkronisasi horizontal kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan, keterkaitan dan potensi fragmentasi antarrejim regulasi yang berada pada tingkat hierarki yang sama, khususnya rezim investasi, lingkungan hidup, energi dan sektor keuangan. Analisis tersebut kemudian disusun secara tematik berdasarkan empat dimensi analitis, yaitu *regulatory certainty*, *investment quality*, *environmental integrity* dan *financial accountability*.

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*,; Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*, Hart Publishing, Oxford, 2011.

[20] Michael Howlett, dkk., *Studying Public Policy: Principles and Processes*, Oxford University Press, Oxford, 2020.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No.12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.82, TLN No.5234.

Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kategori analitis untuk mengidentifikasi sejauh mana desain regulasi mampu mengintegrasikan kepastian hukum, kualitas investasi, perlindungan lingkungan dan akuntabilitas pembiayaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana tata kelola investasi berkelanjutan di Indonesia dapat mengintegrasikan kepastian hukum, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan? Argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa integrasi tersebut memerlukan pergeseran dari pemahaman kepastian hukum sebagai kemudahan administratif menuju kepastian yang mencakup keseluruhan siklus investasi. Reformasi perizinan perlu disertai selektivitas berbasis kualitas investasi, sementara pembiayaan berkelanjutan perlu dikaitkan dengan indikator lingkungan yang dapat diverifikasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan antara ketiga dimensi tersebut dan merumuskan kerangka tata kelola yang menghubungkan prediktabilitas regulasi, kualitas investasi, integritas lingkungan dan akuntabilitas pembiayaan.

B. PEMBAHASAN

1. Merekonstruksi Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Investasi Berkelanjutan

Kepastian hukum investasi tidak memadai apabila hanya diukur dari keberadaan dasar hukum atau kemudahan memperoleh izin. Dalam investasi berkelanjutan, kepastian hukum harus mencakup keseluruhan siklus kegiatan, mulai dari informasi mengenai bidang usaha, persyaratan masuk, standar lingkungan, kewajiban pelaporan, pengawasan, sampai penyelesaian sengketa. Investor membutuhkan prediktabilitas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pemerintah dan masyarakat membutuhkan kepastian mengenai batas kegiatan usaha dan konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dipenuhi. Perspektif tersebut menempatkan kepastian hukum sebagai kualitas hubungan regulatif, bukan sekadar jaminan administratif bagi investor.[23]

[23] Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*.; Rohmat, *Implication of Investment Legal Political Dynamics on the Investment Climate in Indonesia*.

Undang-Undang Penanaman Modal telah memberikan dasar bagi konstruksi tersebut melalui asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan berwawasan lingkungan.[24] Persoalannya terletak pada penerjemahan prinsip tersebut ke dalam aturan sektoral dan prosedur administratif. Regulasi yang banyak tidak selalu menghasilkan kepastian yang tinggi apabila norma saling bertumpang tindih, kewenangan tidak jelas, atau pelaksana memberikan interpretasi yang berbeda. OECD mencatat bahwa koordinasi kelembagaan dan hubungan pusat-daerah merupakan bagian penting dari kualitas iklim investasi Indonesia.[25]

Reformasi perizinan berbasis risiko dapat dibaca sebagai respons terhadap persoalan tersebut. PP Nomor 5 Tahun 2021 menghubungkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan bentuk perizinan dan pengawasan.[26] Secara konseptual, pendekatan ini memungkinkan negara memusatkan sumber daya pengawasan pada kegiatan yang mempunyai risiko lebih tinggi. Namun, keberhasilan pendekatan tersebut bergantung pada kualitas klasifikasi risiko dan kemampuan institusi melakukan pengawasan setelah izin diberikan. Risiko ekologis tertentu tidak selalu dapat direduksi menjadi kategori administratif karena dampaknya dapat bersifat kumulatif, lintas wilayah, atau berlangsung dalam jangka panjang.

Di titik tersebut terdapat perbedaan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif. Kepastian formal berkaitan dengan tersedianya norma, prosedur, klasifikasi risiko dan dokumen perizinan. Kepastian substantif berkaitan dengan konsistensi penerapan norma, kualitas pengawasan, keterandalan keputusan administratif, serta kemampuan sistem hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang telah ditetapkan. Reformasi yang mempercepat penerbitan izin dapat meningkatkan efisiensi administratif, tetapi belum dapat disebut menghasilkan kepastian substantif apabila pelaksanaan dan pengawasan tetap tidak konsisten.

---

[24] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No.25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.67, TLN No.4724.

[25] Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*.

[26] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Hubungan pusat-daerah memperlihatkan persoalan yang sama. Desentralisasi dapat membuka ruang bagi pengembangan ekonomi daerah, tetapi juga menuntut koordinasi yang kuat agar norma nasional, kebijakan sektoral, tata ruang dan persyaratan lingkungan tidak menghasilkan konflik administratif.[27] Dalam investasi berbasis sumber daya alam, energi dan infrastruktur, koordinasi tersebut semakin penting karena keputusan investasi memiliki konsekuensi terhadap ruang, masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.

2. Reformasi Perizinan Berbasis Risiko: Efisiensi Administratif dan Perlindungan Lingkungan

Reformasi perizinan melalui pendekatan berbasis risiko membawa perubahan penting dari sistem yang menempatkan izin sebagai instrumen utama kontrol administratif menuju sistem yang menghubungkan persyaratan dengan tingkat risiko kegiatan. Tujuan normatifnya adalah membuat proses lebih proporsional: kegiatan berisiko rendah tidak dibebani persyaratan yang sama dengan kegiatan yang memiliki dampak besar.[28] Secara ekonomi, proporsionalitas tersebut berpotensi mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya tarik investasi.

Namun, simplifikasi tidak boleh disamakan dengan deregulasi. Dalam kegiatan yang mempunyai dampak ekologis signifikan, pengurangan prosedur formal harus dibedakan dari pengurangan substansi perlindungan. Kajian mengenai hubungan Cipta Kerja dan perlindungan lingkungan memperlihatkan adanya perdebatan mengenai perubahan posisi instrumen lingkungan, kualitas partisipasi publik dan efektivitas pengawasan.[29] Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan apakah regulasi disederhanakan, tetapi bagian mana yang disederhanakan, bagian mana yang tetap dipertahankan dan bagaimana efektivitas perlindungan setelah izin diterbitkan.

---

[27] Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*.

[28] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

[29] Ahamad Yulda Wildanu, dkk., *Environmental Protection in the Investment Climate Work Creation Law: Mainstreaming or Erroring?*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.13 (2023).; Adi Kurniawan, *Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kerangka GATT-WTO*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan instrumen pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.[30] Dalam tata kelola investasi, hukum lingkungan tidak tepat diposisikan semata-mata sebagai biaya kepatuhan. Standar lingkungan yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian bagi investor, mencegah persaingan melalui pengabaian standar dan mengurangi risiko litigasi serta biaya pemulihan pada masa mendatang. Anwar dan Fathonah menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum lingkungan tetap relevan dalam rezim investasi setelah reformasi Cipta Kerja.[31]

Terdapat setidaknya tiga *tension* yang perlu diperhatikan. *Pertama*, terdapat ketegangan antara kemudahan berusaha dan kehati-hatian ekologis. *Kedua*, terdapat ketegangan antara sentralisasi koordinasi dan kapasitas pemerintah daerah. *Ketiga*, terdapat ketegangan antara digitalisasi prosedur dan kapasitas institusional untuk menilai substansi. OSS dapat mempercepat pertukaran dokumen dan standardisasi proses, tetapi sistem digital tidak dengan sendirinya meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menilai risiko ekologis atau melakukan pengawasan lapangan.

Karena itu, model perizinan berbasis risiko perlu dipahami sebagai kombinasi antara *risk-based licensing* dan *risk-based supervision*. Jika risiko hanya digunakan untuk menentukan jenis dokumen yang harus diterbitkan, tetapi tidak digunakan untuk menentukan intensitas pengawasan, reformasi hanya menghasilkan efisiensi administratif. Investasi berkelanjutan membutuhkan siklus yang lebih lengkap: identifikasi risiko, perizinan proporsional, pengawasan berbasis kinerja, penegakan dan evaluasi.

3. Keuangan Berkelanjutan sebagai Mekanisme Pengarahan Modal

Tata kelola investasi berkelanjutan tidak berhenti pada perizinan proyek. Keputusan mengenai apakah suatu proyek memperoleh pembiayaan juga menentukan arah alokasi modal. POJK Nomor 51/POJK.03/2017

[30] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

[31] ashuril Anwar dan Rini Fathonah, *Quo Vadis: Legal Certainty of Environmental Protection in Investment Activities Post Job Creation Law*.

membangun dasar bagi penerapan prinsip keuangan berkelanjutan pada lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.[32] *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* kemudian memperluas agenda tersebut melalui pengembangan regulasi, produk, infrastruktur pasar, koordinasi, sumber daya manusia dan kesadaran.[33]

Setyowati menunjukkan bahwa pembangunan rezim keuangan berkelanjutan di Indonesia menghadapi persoalan ketika kepatuhan administratif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perubahan pola alokasi modal.[34] Temuan tersebut penting karena memperlihatkan perbedaan antara kepatuhan prosedural dan perubahan substantif. Institusi dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa secara proporsional mengubah portofolio pembiayaan atau sistem penilaian risiko.

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 merupakan instrumen untuk mengurangi persoalan tersebut dengan menyediakan klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan lingkungan. Nilai strategis taksonomi bukan hanya pada pemberian label hijau, tetapi pada potensinya menjadi referensi bagi pengungkapan, manajemen risiko, pengembangan produk keuangan dan evaluasi kebijakan. Yunita dan Biermann menunjukkan bahwa proses membuat kegiatan pembangunan dapat "terbaca" oleh modal melalui klasifikasi dan indikator juga membawa persoalan mengenai bagaimana standar keberlanjutan diterjemahkan ke dalam kategori yang dapat digunakan sistem keuangan.[35]

Instrumen pasar modal berwawasan lingkungan memerkuat arsitektur tersebut. POJK No.60/POJK.04/2017 menyediakan penerbitan *green bond*, sedangkan perkembangan *green sukuk* menunjukkan adanya kemungkinan menghubungkan pembiayaan berbasis syariah dengan tujuan keberlanjutan.[36]

---

[32] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

[33] Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*.

[34] Abidah B. Setyowati, *Governing Sustainable Finance: Insights from Indonesia*, Climate Policy, Vol.23, No.1 (2023).

[35] Abbie Yunita, dkk., *Making Development Legible to Capital: The Promise and Limits of 'Innovative' Debt Financing for the Sustainable Development Goals in Indonesia*, Environment and Planning E: Nature and Space, Vol.6, No.4 (2023).

[36] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.; Aditya

Pada tingkat regional, ASEAN Taxonomy memperluas interoperabilitas klasifikasi kegiatan berkelanjutan.[37]

Persoalannya kemudian bergeser dari ketersediaan instrumen menuju kualitas implementasi. Penelitian mengenai pelaporan keberlanjutan menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak seragam antarperusahaan dan antarsektor.[38] Pengungkapan aspek ekonomi dapat lebih dominan dibandingkan informasi lingkungan, sementara perusahaan yang menghadapi tekanan finansial memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghasilkan informasi keberlanjutan yang berkualitas.[39] Masalah tersebut memperlihatkan bahwa transparansi tidak identik dengan akuntabilitas. Data harus dapat diverifikasi dan relevan dengan keputusan investasi.

Risiko *greenwashing* muncul ketika klasifikasi dan pengungkapan lebih menekankan representasi keberlanjutan daripada perubahan dampak yang dihasilkan. Literatur ESG menempatkan kualitas metrik, konsistensi definisi dan mekanisme verifikasi sebagai persoalan penting.[40] Karena itu, tata kelola keuangan hijau perlu bergerak dari *disclosure* menuju *disclosure, verification, risk management and enforcement*.

4. Dari Volume Investasi menuju Kualitas Investasi

Jumlah investasi tetap merupakan indikator ekonomi penting, tetapi tidak cukup untuk mengukur keberhasilan kebijakan investasi berkelanjutan. Literatur mengenai FDI menunjukkan bahwa manfaat investasi asing bergantung pada struktur ekonomi penerima, kapasitas tenaga kerja, keterkaitan dengan perusahaan domestik dan kemampuan absorpsi teknologi.[41]

Prastian Supriyadi, dkk., *Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds*, El-Mashlahah, Vol.13, No.2 (2023).

[37] ASEAN Taxonomy Board, *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance: Version 2*, ASEAN Taxonomy Board, Jakarta, 2023.

[38] Juniati Gunawan, dkk., *Exploring Sustainability and Green Banking Disclosures: A Study of Banking Sector*.

[39] Iman Harymawan, dkk., *Financially Distressed Firms: Environmental, Social and Governance Reporting in Indonesia*, Sustainability, Vol.13, No.18 (2021).

[40] Maurizio Pompella dan Lorenzo Costantino, *ESG Disclosure and Sustainability Transition: A New Metric and Emerging Trends in Responsible Investment*, TalTech Journal of European Studies, Vol.13, No.1 (2023).; Chitra S. de Silva Lokuwaduge dan Keshara M. De Silva, *ESG Risk Disclosure and the Risk of Green Washing*, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol.16, No.1 (2022).

[41] Nádia Campos Pereira Bruhn, dkk., *Foreign Direct Investment in Developing Economies: A Study on the Productivity Spillover Effects in Latin America*.; Ezo Emako, dkk., *The*

Emako dan Nuru menunjukkan bahwa dampak investasi terhadap perubahan struktural dan produktivitas bergantung pada kapasitas domestik yang memungkinkan modal asing berinteraksi dengan sumber daya ekonomi lokal.[42]

Bukti dari Indonesia juga menunjukkan bahwa dampak investasi dapat berbeda antara penciptaan lapangan kerja, kontribusi fiskal dan produktivitas. Hafiluddin dan Patunru menemukan bahwa akuisisi asing berkaitan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pajak, tetapi tidak menghasilkan peningkatan signifikan pada produktivitas tenaga kerja pabrik.[43] Temuan tersebut memperlihatkan mengapa kebijakan investasi tidak seharusnya hanya mengejar nominal realisasi.

Transfer teknologi juga bersifat kondisional. Kehadiran perusahaan multinasional tidak otomatis menghasilkan *spillover* pengetahuan kepada perusahaan domestik.[44] Kapasitas inovasi, keterampilan tenaga kerja, keterkaitan vertikal dan kemampuan perusahaan domestik untuk menyerap teknologi memengaruhi hasil tersebut. Sugiharti dan Yasin menunjukkan bahwa efek *spillover* berbeda menurut intensitas teknologi dan posisi sektoral, sedangkan Wahyuni dan Monika menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal dalam proses transmisi produktivitas.[45]

Adapun implikasinya terhadap tata kelola investasi cukup jelas. Seleksi kebijakan tidak harus berarti membatasi investasi secara umum, tetapi mengembangkan *strategic selectivity* melalui indikator kualitas. Investasi sendiri dapat dievaluasi berdasarkan produktivitas, pekerjaan layak, pengembangan keterampilan, transfer teknologi, keterkaitan dengan rantai pasok domestik, nilai tambah lokal dan kinerja lingkungan.

Effect of Foreign Direct Investment on Structural Transformation in Developing Countries, Cogent Economics & Finance, Vol.10, No.1 (2022).

[42] Ezo Emako, dkk., *The Effect of Foreign Direct Investment on Structural Transformation in Developing Countries*.

[43] Nauval Hafiluddin dan Arianto Arif Patunru, *The Impact of Foreign Investment on Firm Performance: Indonesia After the 2007 FDI Reform*.

[44] Sa Xu dan Zejun Li, *The Impact of Innovation Activities, Foreign Direct Investment on Improved Green Productivity: Evidence From Developing Countries*, Frontiers in Environmental Science, Vol.9 (2021).

[45] Lilik Sugiharti, dkk., *The FDI Spillover Effect on the Efficiency and Productivity of Manufacturing Firms: Its Implication on Open Innovation*, Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, Vol.8, No.2 (2022).

Pendekatan tersebut menggeser pertanyaan kebijakan dari "berapa besar investasi masuk?" menjadi "nilai apa yang dihasilkan investasi dan dengan risiko apa?"

Dimensi lingkungan merupakan bagian dari kualitas tersebut. Investasi yang meningkatkan kapasitas produksi tetapi memperbesar ketergantungan pada teknologi beremisi tinggi dapat menghasilkan pertumbuhan jangka pendek sekaligus meningkatkan biaya transisi pada masa mendatang. Sebaliknya, investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, teknologi rendah karbon dan infrastruktur hijau dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus mengurangi risiko lingkungan.

5. Investasi Hijau, Energi dan Dekarbonisasi

Hubungan investasi dan lingkungan tidak bersifat otomatis. Investasi yang tidak dibatasi standar lingkungan dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, sebagaimana diperlihatkan oleh literatur mengenai *pollution haven* dan hubungan antara arus modal dengan emisi di negara berkembang.[46] Sebaliknya, *green investment* dan *green financing* dapat menghasilkan dampak yang berbeda ketika didukung kebijakan, teknologi dan tata kelola yang sesuai. Penelitian Ye dan Dela pada industri kimia asing di Indonesia menunjukkan hubungan antara investasi hijau, pembiayaan hijau dan kinerja bisnis berkelanjutan dengan CSR sebagai salah satu mekanisme mediasi.[47]

Adapun sektor energi memperlihatkan pentingnya kualitas desain kebijakan. Pemodelan terkait dengan investasi energi di Indonesia menunjukkan potensi nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja dari pengembangan sumber energi terbarukan.[48] Akan tetapi, potensi tersebut tidak secara otomatis terwujud tanpa kepastian investasi, kesiapan infrastruktur, kelayakan finansial, serta kebijakan yang konsisten.

---

[46] Rundong Luo, dkk., *Pathway towards Sustainability in Selected Asian Countries: Influence of Green Investment, Technology Innovations and Economic Growth on CO2 Emission*, Sustainability, Vol.13, No.22 (2021).

[47] Jianmu Ye dan Efifania Del, *The Effect of Green Investment and Green Financing on Sustainable Business Performance of Foreign Chemical Industries Operating in Indonesia: The Mediating Role of Corporate Social Responsibility*, Sustainability, Vol.15, No.14 (2023).

[48] Djoni Hartono, dkk., *Comparing the Impacts of Fossil and Renewable Energy Investments in Indonesia: A Simple General Equilibrium Analysis*, Heliyon, Vol.6, No.6 (2020).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memberikan dasar kebijakan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan dalam penyediaan tenaga listrik.[49]

Kebijakan investasi juga perlu memperhatikan bahwa fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan tidak selalu identik dengan keberlanjutan. Mustapa dan Juwita menunjukkan pentingnya desain tata kelola kawasan industri dan investasi asing agar insentif ekonomi tidak mengurangi tujuan perlindungan lingkungan.[50] Karena itu, insentif investasi hijau sebaiknya tidak hanya dikaitkan dengan jenis kegiatan, tetapi juga dengan capaian yang dapat diukur.

Kerangka Nilai Ekonomi Karbon memberikan kemungkinan untuk menghubungkan kebijakan lingkungan dengan kalkulasi ekonomi investasi. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 menyediakan dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mendukung pencapaian target kontribusi nasional dan pengendalian emisi.[51] Dalam tata kelola investasi, instrumen tersebut dapat memberikan sinyal ekonomi terhadap keputusan investasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada integritas pengukuran, pelaporan, verifikasi, serta mekanisme pengawasan.

6. Perlindungan Lingkungan sebagai Unsur Kepastian Hukum

Perlindungan lingkungan memiliki dua posisi dalam tata kelola investasi. Pada satu sisi, perlindungan lingkungan merupakan batas normatif terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak ekologis. Pada sisi lain, kejelasan standar lingkungan menciptakan kondisi investasi yang lebih dapat diprediksi. Perspektif hukum lingkungan kontemporer mengembangkan gagasan *Rights of Nature*, yang memandang alam bukan semata-mata sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai entitas yang kepentingan ekologisnya dapat memperoleh pengakuan dan perwakilan hukum. Gagasan ini memperluas orientasi perlindungan lingkungan,

[49] Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

[50] Hasan Mustapa, dkk., *Industrial Park and Foreign Investment for Sustainable Development in Indonesia*, Khazanah Sosial, Vol.3, No.3 (2021).

[51] Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

meskipun pengakuan alam sebagai subjek hukum masih menjadi perdebatan konseptual dan tidak dapat langsung dianggap sebagai prinsip umum hukum positif Indonesia.[52]

Perspektif konstitusional mendukung integrasi tersebut. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) menempatkan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka kemakmuran rakyat dan keberlanjutan. Saputra dan kolega menunjukkan bahwa kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan dapat dipahami sebagai bagian dari konvergensi norma dalam kerangka konstitusional.[53] Orientasi ini sejalan dengan doktrin *sustainable development* dan keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

Rio Declaration on Environment and Development (1992), Prinsip 3 menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pembangunan harus memperhatikan kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup generasi sekarang maupun mendatang. Prinsip 4 menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari proses pembangunan, bukan sebagai pertimbangan yang terpisah. Deklarasi tersebut juga menegaskan pendekatan kehati-hatian dalam Prinsip 15 dan tanggung jawab pencemar untuk menanggung biaya pencemaran dalam Prinsip 16.[54] Dalam kerangka hukum Indonesia, orientasi tersebut tercermin dalam pengertian pembangunan berkelanjutan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3, 6 dan 7 UU Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, serta pencemar membayar juga ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b, f dan j undang-undang yang sama.[55]

---

[52] Rhomir S. Yanquiling, dkk., *Exploring the Rights of Nature in Freshwater and Marine Ecosystems*, Earth System Governance, Vol.22 (2024).

[53] Rodhi Agung Saputra, dkk., *Legal Convergence Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective*.

[54] United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*, A/CONF.151/26 (Vol. I), Annex I (1992).

[55] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

Konsekuensinya, standar lingkungan harus menjadi bagian dari desain investasi sejak tahap pra-investasi. Prinsip kehati-hatian dan pencemar membayar menegaskan bahwa pencegahan risiko serta tanggung jawab atas kerusakan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha. Pengawasan *ex post* perlu memastikan kepatuhan aktual melalui penilaian emisi, penggunaan energi, pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan. Kepastian hukum investasi pada akhirnya tidak hanya menyangkut kejelasan perizinan, tetapi juga batas ekologis pemanfaatan sumber daya dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.

7. Dari *Regulatory Facilitation* menuju *Substantive Certainty*

Literatur yang dikaji memperlihatkan adanya asumsi dominan bahwa peningkatan kepastian regulasi, simplifikasi perizinan dan fasilitasi investasi akan secara relatif langsung memperbaiki iklim investasi. Asumsi tersebut mempunyai dasar rasional karena prosedur yang kompleks memang dapat meningkatkan biaya transaksi. Namun, ia menjadi problematis ketika efisiensi administratif diperlakukan sebagai ukuran yang cukup untuk menilai kualitas tata kelola.

Masalahnya terletak pada perbedaan antara kemudahan memperoleh keputusan administratif dan kepastian mengenai konsekuensi hukum serta kinerja investasi sepanjang siklusnya. OSS dan pendekatan berbasis risiko dapat memperbaiki proses administratif, tetapi tidak otomatis menjamin kualitas klasifikasi risiko, pengawasan, koordinasi antarlembaga, atau penegakan. Demikian pula, kewajiban pelaporan ESG dapat meningkatkan transparansi formal, tetapi belum tentu mengubah keputusan pembiayaan atau mengurangi dampak ekologis.

Terdapat lima ketegangan utama. Pertama, simplifikasi regulasi versus perlindungan lingkungan: semakin sederhana prosedur, semakin penting memastikan bahwa substansi perlindungan tidak ikut disederhanakan. Kedua, percepatan investasi versus kehati-hatian ekologis: kegiatan dengan risiko tinggi memerlukan proses yang lebih mendalam meskipun dapat meningkatkan waktu dan biaya. Ketiga, sentralisasi koordinasi versus kapasitas daerah: standardisasi nasional dapat mengurangi variasi administratif, tetapi implementasi tetap membutuhkan kapasitas lokal.

Keempat, digitalisasi versus kapasitas institusional: sistem digital dapat mempercepat proses, tetapi kualitas keputusan tetap bergantung pada kemampuan manusia dan data. Kelima, kepatuhan formal versus perubahan substantif: keberadaan izin, laporan, atau label hijau belum membuktikan bahwa perilaku investasi telah berubah.

Problematizable point dari keseluruhan literatur tersebut adalah bahwa reformasi regulasi sering diukur dari kemampuan sistem mengurangi friksi masuknya investasi, sementara kualitas tata kelola justru ditentukan oleh kemampuan sistem memastikan bahwa investasi yang telah masuk menghasilkan nilai ekonomi dan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Titik persoalan ini menggeser fokus penelitian dari "berapa mudah investasi masuk" menjadi "seberapa dapat diprediksi, berkualitas dan berkelanjutan investasi setelah memperoleh akses terhadap sistem regulasi".

Atas dasar itu, kepastian hukum substantif dapat dirumuskan sebagai kemampuan sistem hukum menghasilkan keputusan yang konsisten, dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan dapat diawasi. Definisi tersebut mencakup investor, pemerintah, masyarakat terdampak dan lingkungan sebagai kepentingan hukum yang harus diperhitungkan. Kepastian tidak lagi ditempatkan hanya pada sisi *entry*, tetapi pada keseluruhan *investment lifecycle*.

8. Kerangka Tata Kelola Investasi Berkelanjutan Terintegrasi

Berdasarkan sintesis tersebut, tata kelola investasi berkelanjutan di Indonesia dapat dikonstruksikan melalui empat dimensi. *Pertama*, *regulatory certainty*. Dimensi ini mencakup konsistensi norma, kejelasan kewenangan, transparansi prosedur, klasifikasi risiko yang dapat dipahami, kepastian standar lingkungan, serta mekanisme koreksi administratif dan penyelesaian sengketa. Tujuannya bukan menghilangkan regulasi, tetapi membuat kewajiban regulatif dapat diprediksi. *Kedua*, *investment quality*. Investasi dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap produktivitas, pekerjaan layak, keterampilan, transfer teknologi, nilai tambah domestik dan keterkaitan rantai pasok. Kriteria tersebut memungkinkan kebijakan bergerak dari orientasi volume menuju orientasi kualitas.

Ketiga, *environmental integrity*. Dimensi ini meliputi pencegahan dampak, pengelolaan risiko ekologis, pengurangan emisi, pemulihan, serta perlindungan ekosistem. Standar lingkungan berfungsi sekaligus sebagai batas kegiatan dan sebagai dasar penciptaan peluang investasi baru. *Keempat*, *financial accountability*. Dimensi ini menghubungkan pengungkapan ESG, taksonomi, manajemen risiko, *assurance* dan pengawasan dengan keputusan pembiayaan. Tujuannya memastikan bahwa label keberlanjutan mempunyai konsekuensi nyata terhadap alokasi modal.

Keempat dimensi tersebut sebaiknya bekerja sebagai satu siklus. Pada tahap pra-investasi, investor memperoleh informasi mengenai bidang usaha, risiko, standar lingkungan dan insentif. Pada tahap perizinan, sistem berbasis risiko menentukan intensitas persyaratan. Pada tahap operasi, pengawasan beralih dari sekadar kepatuhan dokumen menuju pemantauan kinerja. Pada tahap pembiayaan, lembaga keuangan menggunakan informasi ESG dan taksonomi untuk menilai risiko dan kelayakan. Pada tahap evaluasi, pemerintah menilai apakah insentif menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan sesuai tujuan kebijakan.

Koordinasi kelembagaan menjadi syarat bagi siklus tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat kerangka hukum sektor keuangan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 menghubungkan kebijakan nasional dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.[49] Tata kelola investasi berkelanjutan karena itu tidak berada dalam satu rezim hukum. Ia merupakan konfigurasi lintas sektor yang membutuhkan interoperabilitas informasi dan pembagian kewenangan yang jelas.

Tabel 1. Kerangka Tata Kelola Investasi Berkelanjutan Terintegrasi

Dimensi	Instrumen Hukum/Kebijakan	Fokus Tata Kelola	Hasil yang Diharapkan
Kepastian hukum	UU Penanaman Modal; UU Cipta Kerja; PP perizinan berbasis risiko	Konsistensi norma, transparansi, klasifikasi risiko, mekanisme koreksi	Keputusan investasi yang dapat diprediksi

Kualitas investasi	Kebijakan investasi, insentif, kebijakan sektoral	Produktivitas, pekerjaan, transfer teknologi, nilai tambah domestik	Investasi dengan manfaat ekonomi jangka panjang
Integritas lingkungan	UU PPLH; kebijakan nilai ekonomi karbon; kebijakan energi terbarukan	Pencegahan risiko, pengurangan emisi, pengawasan kinerja	Pengendalian eksternalitas dan peningkatan ketahanan ekologis
Akuntabilitas keuangan	POJK 51/2017; POJK 60/2017; Taksonomi Hijau Indonesia	ESG disclosure, klasifikasi, manajemen risiko, verifikasi	Alokasi modal yang lebih selaras dengan tujuan keberlanjutan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan peraturan investasi, lingkungan hidup, energi, keuangan berkelanjutan dan literatur mengenai kualitas investasi.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak berdiri berlawanan dengan perlindungan lingkungan. Keduanya justru saling membutuhkan. Investor memerlukan standar lingkungan yang dapat diprediksi; pemerintah memerlukan instrumen pengawasan yang dapat dilaksanakan; masyarakat membutuhkan jaminan bahwa kegiatan investasi tunduk pada batas hukum; sedangkan sektor keuangan memerlukan informasi yang dapat diverifikasi untuk membedakan kegiatan yang benar-benar berkelanjutan dari klaim keberlanjutan yang bersifat simbolik.

C. PENUTUP

Tata kelola investasi berkelanjutan di Indonesia telah berkembang melalui kombinasi hukum investasi, reformasi perizinan berbasis risiko, perlindungan lingkungan, kebijakan energi dan regulasi keuangan berkelanjutan. Persoalan utama bukan lagi semata-mata ketiadaan instrumen hukum, tetapi hubungan antara kualitas norma dan kualitas implementasinya. Reformasi perizinan dapat meningkatkan efisiensi administratif, tetapi efisiensi tersebut belum identik dengan kepastian hukum substantif. Kepastian substantif membutuhkan konsistensi interpretasi, koordinasi kelembagaan, kapasitas pelaksana, pengawasan pascaizin dan mekanisme penegakan yang dapat diprediksi.

Analisis juga menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan investasi perlu bergeser dari volume menuju kualitas. Nilai modal dan jumlah proyek tetap relevan sebagai indikator aktivitas ekonomi, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan produktivitas, penciptaan pekerjaan layak, transfer teknologi, nilai tambah domestik dan kinerja lingkungan. Literatur mengenai FDI menunjukkan bahwa manfaat investasi bergantung pada kapasitas absorpsi dan keterkaitan ekonomi domestik. Karena itu, kebijakan investasi membutuhkan indikator yang mampu menangkap manfaat dan risiko sepanjang siklus investasi.

Keuangan berkelanjutan dapat menjadi jembatan antara investasi dan perlindungan lingkungan karena keputusan pembiayaan menentukan arah alokasi modal. POJK mengenai keuangan berkelanjutan, taksonomi hijau, *green bond* dan instrumen lain telah menyediakan fondasi penting. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas pengungkapan, data, verifikasi, manajemen risiko dan pengawasan. Kepatuhan administratif tanpa perubahan keputusan pembiayaan atau kinerja lingkungan berisiko menghasilkan tata kelola yang bersifat prosedural.

Atas dasar itu, tata kelola investasi berkelanjutan perlu dibangun melalui empat dimensi yang terintegrasi: *regulatory certainty, investment quality, environmental integrity dan financial accountability*. Keempatnya harus bekerja sepanjang siklus investasi, mulai dari pra-investasi dan perizinan sampai pembiayaan, operasi, pengawasan dan evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan reformasi perizinan tetap mempertahankan efisiensi tanpa mengorbankan substansi perlindungan lingkungan, sekaligus mengarahkan kebijakan investasi pada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya menghubungkan insentif investasi dengan indikator keberlanjutan yang dapat diverifikasi, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan kinerja, meningkatkan interoperabilitas data antarlembaga, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan menghubungkan Taksonomi Hijau dengan keputusan pembiayaan. Investasi berkelanjutan pada akhirnya bukan sekadar kategori investasi yang diberi label hijau, melainkan bentuk tata kelola yang membuat hubungan antara modal, hukum, pembangunan dan lingkungan menjadi lebih dapat diprediksi serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Howlett, Michael, dkk.. 2020. *Studying Public Policy: Principles and Processes*. (Oxford: Oxford University Press).

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Van Hoecke, Mark. 2011. *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?*. (Oxford: Hart Publishing).

Publikasi

Agnes, Maria, dkk.. *Social and Environmental Risks Integration into Underwriting of Non-Life Insurance: A Review of Sustainable Finance in Indonesia*. Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol.21. No.1 (2023).

Anwar, Mashuril dan Rini Fathonah. *Quo Vadis: Legal Certainty of Environmental Protection in Investment Activities Post Job Creation Law*. International Journal on Social Science. Economics and Art. Vol.14. No.1 (2024)

Bruhn, Nádia Campos Pereira, dkk.. *Foreign Direct Investment in Developing Economies: A Study on the Productivity Spillover Effects in Latin America*. RAUSP Management Journal. Vol.55. No.1 (2020).

Emako, Ezo, dkk.. *The Effect of Foreign Direct Investment on Structural Transformation in Developing Countries*. Cogent Economics & Finance. Vol.10. No.1 (2022).

Gunawan, Juniati, dkk.. *Exploring Sustainability and Green Banking Disclosures: A Study of Banking Sector*. Environment, Development and Sustainability. Vol.24. No.9 (2021).

Hafiluddin, Nauval dan Arianto Arif Patunru. *The Impact of Foreign Investment on Firm Performance: Indonesia After the 2007 FDI Reform*. Economics and Finance in Indonesia. Vol.68. No.1 (2022).

Hartono, Djoni, dkk.. *Comparing the Impacts of Fossil and Renewable Energy Investments in Indonesia: A Simple General Equilibrium Analysis*. Heliyon. Vol.6. No.6 (2020).

Harymawan, Iman, dkk.. *Financially Distressed Firms: Environmental, Social and Governance Reporting in Indonesia*. Sustainability. Vol.13. No.18 (2021).

Kesumadiksa, Krisnady dan Rezaldy. *The Implementation of Green Investment under Presidential Decree Number 112 Year 2022*. Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues. Vol.1. No.1 (2023).

Kurniawan, Adi. *Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kerangka GATT-WTO*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). Vol.6. No.1 (2022).

Lokuwaduge, Chitra S. de Silva dan Keshara M. De Silva. *ESG Risk Disclosure and the Risk of Green Washing*. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Vol.16. No.1 (2022).

Luo, Rundong, dkk.. *Pathway towards Sustainability in Selected Asian Countries: Influence of Green Investment, Technology Innovations and Economic Growth on CO2 Emission*. Sustainability. Vol.13. No.22 (2021).

Mujib, M. Misbahul, dkk.. *Does Omnibus Law Affect the Indonesian Investment Regulations towards Chinese Investors?*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol.5. No.2 (2022).

Mustapa, Hasan, dkk.. *Industrial Park and Foreign Investment for Sustainable Development in Indonesia*. Khazanah Sosial. Vol.3. No.3 (2021).

Pompella, Maurizio dan Lorenzo Costantino. *ESG Disclosure and Sustainability Transition: A New Metric and Emerging Trends in Responsible Investment*. TalTech Journal of European Studies. Vol.13. No.1 (2023)

Rohmat. *Implication of Investment Legal Political Dynamics on the Investment Climate in Indonesia*. Law Review. Vol.22. No.1 (2022).

Rosalina, Linda, dkk.. *Sustainable Finance in Financing Plantation Companies by Banking: Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala Central Sulawesi Tengah*. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol.13. No.2 (2023).

Saputra, Rodhi Agung, dkk.. *Legal Convergence Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective*. Formosa Journal of Multidisciplinary Research. Vol.2. No.7 (2023).

Setyowati, Abidah B. *Governing Sustainable Finance: Insights from Indonesia*. Climate Policy. Vol.23. No.1 (2023).

Sugiharti, Lilik, dkk.. *The FDI Spillover Effect on the Efficiency and Productivity of Manufacturing Firms: Its Implication on Open Innovation*. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity. Vol.8. No.2 (2022).

Supriyadi, Aditya Prastian, dkk.. *Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds*. El-Mashlahah. Vol.13. No.2 (2023).

Wildanu, Ahamad Yulda, dkk.. *Environmental Protection in the Investment Climate Work Creation Law: Mainstreaming or Erroring?*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.13 (2023).

Wiranugraha, Muhammad Iqbal dan Sang Ayu Putu Rahayu. *Legal Certainty of Indonesia's Green Investment Regulations to Achieve Nationally Determined Contribution (NDC) Target*. Prosiding 5th International Conference on Indonesian Legal Studies (2022).

Xu, Sa dan Zejun Li. *The Impact of Innovation Activities, Foreign Direct Investment on Improved Green Productivity: Evidence From Developing Countries*. Frontiers in Environmental Science. Vol.9 (2021).

Yanquiling, Rhomir S., dkk.. *Exploring the Rights of Nature in Freshwater and Marine Ecosystems*. Earth System Governance. Vol.22 (2024).

Ye, Jianmu dan Efifania Del. *The Effect of Green Investment and Green Financing on Sustainable Business Performance of Foreign Chemical Industries Operating in Indonesia: The Mediating Role of Corporate Social Responsibility*. Sustainability. Vol.15. No.14 (2023).

Yunita, Abbie, dkk.. *Making Development Legible to Capital: The Promise and Limits of 'Innovative' Debt Financing for the Sustainable Development Goals in Indonesia*. Environment and Planning E: Nature and Space. Vol.6. No.4 (2023).

Website

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap di Atas 5%*. diakses dari https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisasi-investasi-semester-i-2023-kementerian-investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5?. diakses pada 19 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

United Nations, *Rio Declaration on Environment and Development*, A/CONF.151/26 (Vol. I), Annex I (1992).

Sumber Lain

ASEAN Taxonomy Board. 2023. *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance: Version 2*. Jakarta: ASEAN Taxonomy Board.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2020. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. Paris: OECD Publishing.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 – 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

United Nations Conference on Trade and Development. 2023. *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. New York: United Nations.

World Bank Group. 2023. *Indonesia Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank.

